

BAB VI

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PENUTUP

6.1. Kaidah Pelaksanaan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, masing-masing SKPD akan melaksanakan dan menjabarkan program prioritas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Disamping itu, SKPD juga wajib menjaring aspirasi dan berkoordinasi dengan SKPD Kabupaten/Kota untuk menjaga arah pembangunan dan tercapainya tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (*budget intervention*), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing SKPD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berbagai program akan disusun dalam bentuk program unggulan provinsi dan unggulan masing-masing SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan agenda, misi, program prioritas kegiatan masing-masing SKPD. Berbagai kegiatan tersebut pada hakikatnya akan dilaksanakan secara terpadu antar SKPD dan antar Provinsi dan Kabupaten/Kota. Oleh sebab itu, RKPD Tahun 2015 harus


merupakan acuan bagi SKPD untuk menyusun agenda, program prioritas masing-masing SKPD sesuai dengan tupoksinya.

6.2. Penutup

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya. Keberhasilan pelaksanaan RKPD Tahun 2015 tergantung pada sikap mental, tekad, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan di daerah dan dari komponen masyarakat.

Dalam kaitan itu, seluruh penyelenggara pemerintahan di daerah dengan dukungan masyarakat secara sungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Tahun 2015.

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO